



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. Lawu Komplek Perkantoran Cangakan (0271) 495041 Fax. 494522  
Website: [disdikpora.karanganyarkab.go.id](http://disdikpora.karanganyarkab.go.id) E-mail: [disdikpora@karanganyarkab.go.id](mailto:disdikpora@karanganyarkab.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
NOMOR : 421.1/253.1

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM )  
SURYA GEMILANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN  
KARANGANYAR

Membaca

- : 1. Surat permohonan izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) Surya Gemilang :  
Nomor : 07/PKBM SG/VII/2015  
Tanggal : 6 Juli 2015  
Nama : Novita Permatasari.
- 2. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari UPT PUD, Nonformal Informal dan SD Kecamatan Tawangmangu Nomor : 425.13/100/2015 tanggal 6 Juli 2015.
- 3. Berita Acara Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Nomor : 420/008/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan PKBM Surya Gemilang.

Menimbang

- a. bahwa untuk ketertiban Penyelenggaraan PKBM, maka dipandang perlu diberikan izin penyelenggaraan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Surya Gemilang

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884 ).
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593 ).
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0150b/U/1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan Pembinaan Kursus dan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor : KEP/105/E/L/1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar tanggal 12 Januari 2009.
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

**Memperhatikan :** Standar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) kepada :
- Nama Lembaga : PKBM Surya Gemilang.  
Pimpinan : Novita Permatasari.  
Alamat : Dusun Ngunut RT 01/RW 04 Kalurahan Tawangmangu Kec. Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku mulai dari 31 Desember 2015 sampai dengan 31 Desember 2017.
- KETIGA : Pemegang izin ini ..
1. Wajib menyelenggarakan Program Pendidikan Non Formal Informal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
  2. Wajib mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
- KEEMPAT : Bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ( PKBM ) yang melanggar atau menyalahgunakan izin, maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memberikan sanksi :
1. Teguran lisan.
  2. Teguran tertulis.
  3. Pencabutan izin sementara.
  4. Pencabutan izin penyelenggaraan secara permanen.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
Pada Tanggal 31 Desember 2015  
a.n. BUPATI KARANGANYAR

  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA  
KARANGANYAR  
Hendarso Santarno, M. Si.  
Eselama Utama Muda  
NIP. 19630103 198812 1 001

Tembusan Yth :

1. Bupati Karanganyar.
2. Camat Tawangmangu.
3. Kepala UPT DPD NFI dan SD Kec. Tawangmangu.